



INTEGRASI SYARIAT DAN ADAT: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PATOBANG PARSAHABATAN DI MANDAILING NATAL

Pebriani Lubis, Andi Nova

Prodi Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
e-mail : pebriani6784@gmail.com, novaa0874@gmail.com

Abstract

Keywords:

*Integration of Custom and Sharia,
Islamic law,
Patobang Parsahabatan,
Mandailing Natal,
'Urf.*

This study aims to analyze the integration between Islamic law and customs in the Patobang Parsahabatan tradition that develops in the Mandailing Natal community. This tradition is a social practice that strengthens friendship, solidarity, and the value of togetherness in community life. This study uses a qualitative research method with a juridical-normative and sociological approach. Data were obtained through literature studies, observations, and interviews with traditional and religious leaders in Mandailing Natal. The results of the study indicate that the Patobang Parsahabatan tradition has social values that are in line with the principles of Islamic law, such as ukhuwah (brotherhood), mutual assistance (ta'awun), and maintaining silaturahmi (silaturahmi). In practice, customs and sharia are integrated through the principles of adat dohot syara', syara' dohot Kitabullah which serve as guidelines for the Mandailing community. As long as its implementation does not contain elements that conflict with the faith, sharia, or principles of Islamic law, this tradition can be accepted as part of 'urf (community customs) recognized in Islamic law. Therefore, the Patobang Parsahabatan tradition can be viewed as a form of harmonization between customary values and Islamic teachings in the lives of the Mandailing Natal community.

Abstrak

Kata Kunci :

*Integrasi Adat dan Syariat,
Hukum Islam,
Patobang Parsahabatan,
Mandailing Natal,
'Urf.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara syariat Islam dan adat dalam tradisi Patobang Parsahabatan yang berkembang di masyarakat Mandailing Natal. Tradisi ini merupakan praktik sosial yang memperkuat hubungan persahabatan, solidaritas, serta nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan tokoh adat serta tokoh agama di Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Patobang Parsahabatan memiliki nilai-nilai sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti ukhuwah (persaudaraan), tolong-menolong (ta'awun), dan menjaga



silaturahmi. Dalam praktiknya, adat dan syariat saling berintegrasi melalui prinsip adat dohot syara', syara' dohot Kitabullah yang menjadi pedoman masyarakat Mandailing. Selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariat, maupun prinsip-prinsip hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari 'urf (kebiasaan masyarakat) yang diakui dalam hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi Patobang Parsahabatan dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Mandailing Natal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, ajaran Islam sering berinteraksi dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat. Hubungan antara adat dan syariat dalam Islam pada dasarnya bersifat harmonis selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam kajian hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan konsep 'urf, yaitu tradisi yang hidup di masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Putri, 2020).

Masyarakat Mandailing dikenal memiliki sistem adat yang kuat yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Prinsip yang dikenal dalam masyarakat Mandailing adalah adat dohot syara', syara' dohot Kitabullah, yang menunjukkan bahwa adat dan syariat memiliki hubungan yang saling melengkapi (Nuddin, 2021). Salah satu tradisi yang masih dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing Natal adalah tradisi Patobang Parsahabatan, yaitu suatu praktik sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan, solidaritas, serta rasa persaudaraan antaranggota masyarakat.

Tradisi Patobang Parsahabatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral seperti saling tolong-menolong, menjaga kepercayaan, serta mempererat silaturahmi. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, setiap praktik adat tetap perlu dikaji untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (UTAMI, n.d.).

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana integrasi antara adat dan syariat dalam pelaksanaan tradisi Patobang Parsahabatan di Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Mandailing serta kontribusinya dalam menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai keislaman.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Adat dan Syariat dalam Masyarakat Mandailing

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu kelompok etnis yang terdapat di wilayah Sumatera Utara, khususnya di daerah Mandailing Natal. Masyarakat ini dikenal memiliki sistem adat yang kuat dan masih dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari (Muliani et al., 2023). Adat bagi masyarakat Mandailing bukan hanya sekadar kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga merupakan sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Adat menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan sosial, hubungan kekerabatan, serta berbagai kegiatan adat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Mandailing, adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Mandailing memeluk agama Islam sehingga nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan perkembangan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat (Sari & Tanjung, 2023). Oleh karena itu, banyak tradisi dan kebiasaan masyarakat Mandailing yang telah mengalami proses penyesuaian dengan ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu konsep utama dalam sistem adat Mandailing adalah Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Mandailing (HILDA, 2016). Sistem ini terdiri dari tiga unsur utama yaitu mora, kahanggi, dan anak boru. Mora adalah pihak yang dihormati dalam hubungan kekerabatan, kahanggi merupakan kelompok saudara yang memiliki hubungan marga yang sama, sedangkan anak boru adalah pihak yang memiliki kewajiban membantu dalam berbagai kegiatan adat. Ketiga unsur tersebut memiliki peranan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.

Konsep Dalihan Na Tolu mengajarkan nilai-nilai penting seperti saling menghormati, kerja sama, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia (Hamid et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan sistem adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam banyak hal dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Proses integrasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Mandailing telah berlangsung sejak masuknya Islam ke wilayah tersebut. Para ulama dan tokoh agama yang menyebarkan Islam di Mandailing tidak serta-merta menghapus seluruh adat yang telah ada sebelumnya (HIDAYAH, 2025). Sebaliknya, mereka melakukan pendekatan yang lebih bijaksana dengan cara menyesuaikan adat dengan ajaran Islam. Adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam secara perlahan diubah atau ditinggalkan, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dipertahankan.

Pendekatan ini menyebabkan terjadinya proses akulturasi antara adat dan agama yang menghasilkan suatu bentuk budaya yang unik dalam masyarakat Mandailing. Adat dan agama tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kegiatan adat, nilai-nilai keislaman sangat terlihat, misalnya dalam pelaksanaan upacara pernikahan, kegiatan musyawarah adat, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

Integrasi antara adat dan syariat juga terlihat dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat Mandailing seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, serta berbagai bentuk kerja sama

dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Mandailing memiliki semangat kebersamaan yang tinggi yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bersama-sama. Nilai-nilai kebersamaan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan.

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat Mandailing juga terdapat berbagai tradisi yang berfungsi untuk mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut biasanya dilakukan dalam berbagai kegiatan adat maupun kegiatan sosial lainnya. Melalui tradisi tersebut, masyarakat dapat memperkuat hubungan persaudaraan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Integrasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Mandailing menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berkembang secara harmonis dengan ajaran agama. Islam tidak menolak adat yang berkembang dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Pratiwi et al., 2025). Sebaliknya, adat yang memiliki nilai-nilai positif dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Adat dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai seperti persaudaraan, saling menghormati, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, keberadaan adat dan tradisi dalam masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat dan tradisi. Namun demikian, integrasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Mandailing menunjukkan bahwa tradisi lokal masih memiliki peranan penting dalam menjaga identitas budaya serta memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan melestarikan adat yang selaras dengan ajaran Islam perlu terus dilakukan agar nilai-nilai budaya yang positif dapat tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, masyarakat Mandailing dapat mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus tetap menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Patobang Parsahabatan

Tradisi patobang parsahabatan yang berkembang dalam masyarakat Mandailing Natal pada dasarnya tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi ini menjadi salah satu sarana yang dapat memperkuat hubungan antar anggota masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai moral yang dianjurkan dalam agama Islam (Tambunan et al., 2023). Dalam kehidupan masyarakat Mandailing yang mayoritas beragama Islam, berbagai tradisi yang dilakukan biasanya mengandung unsur kebersamaan, saling menghormati, serta saling membantu yang semuanya merupakan nilai penting dalam ajaran Islam.

Salah satu nilai Islam yang sangat terlihat dalam tradisi patobang parsahabatan adalah nilai ukhuwah atau persaudaraan. Dalam Islam, hubungan persaudaraan antar sesama manusia sangat dianjurkan untuk dijaga dengan baik. Islam mengajarkan bahwa sesama manusia, khususnya sesama Muslim, harus saling menghormati, saling menyayangi, serta menjaga hubungan silaturahmi. Tradisi patobang parsahabatan bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dalam masyarakat sehingga dapat memperkuat rasa persaudaraan antar anggota masyarakat. Dengan adanya hubungan yang harmonis, kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan damai.

Selain nilai persaudaraan, tradisi patobang parsahabatan juga mencerminkan nilai ta'awun atau saling tolong-menolong. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tradisi tersebut, masyarakat biasanya bekerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan sosial maupun kegiatan adat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Semangat tolong-menolong tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih menjunjung tinggi nilai solidaritas sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai lain yang terkandung dalam tradisi patobang parsahabatan adalah nilai musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, musyawarah sering dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Melalui musyawarah, masyarakat dapat berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Prinsip musyawarah ini juga merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam karena dapat menciptakan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak.

Tradisi patobang parsahabatan juga mengandung nilai silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Silaturahmi merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Dalam Islam, menjaga silaturahmi memiliki banyak manfaat, seperti mempererat hubungan persaudaraan, memperkuat rasa kebersamaan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui tradisi patobang parsahabatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling bertemu, berinteraksi, serta memperkuat hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya.

Selain itu, tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, masyarakat dapat merasakan pentingnya kebersamaan dalam menjalani kehidupan sosial. Kebersamaan tersebut dapat memperkuat hubungan antar anggota masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi patobang parsahabatan menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, tradisi tersebut justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi patobang parsahabatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian, keberadaan tradisi patobang parsahabatan tidak hanya memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Mandailing, tetapi juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang penting. Tradisi ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan, meningkatkan semangat tolong-menolong, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi tersebut perlu dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Patobang Parsahabatan

Tradisi patobang parsahabatan merupakan salah satu tradisi sosial yang berkembang dalam masyarakat Mandailing Natal yang bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Tradisi ini biasanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama, seperti pertemuan, musyawarah, maupun kegiatan gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat Mandailing yang mayoritas beragama Islam, berbagai tradisi yang berkembang pada umumnya telah mengalami proses penyesuaian dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah 'urf. 'Urf merupakan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat dan dilakukan secara

terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam kajian ushul fiqh, para ulama menjelaskan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Setiyawan, 2012). Dengan demikian, adat yang berkembang dalam masyarakat dapat diterima dalam Islam apabila tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

Para ulama membagi 'urf menjadi dua jenis, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid. 'Urf sah adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Sebaliknya, 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebiasaan yang mengandung unsur kemusyrikan, kemaksiatan, atau perbuatan yang dilarang dalam agama (Zainuddin, 2015). Oleh karena itu, suatu tradisi dapat diterima dalam hukum Islam apabila termasuk dalam kategori 'urf sah.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, tradisi patobang persahabatan pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mempererat hubungan persahabatan serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia karena hal tersebut dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kedamaian.

Selain itu, tradisi patobang persahabatan juga mencerminkan nilai ta'awun atau saling membantu dalam kebaikan. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tradisi tersebut, masyarakat biasanya bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih menjunjung tinggi nilai solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi patobang persahabatan juga sering melibatkan proses musyawarah dalam pelaksanaannya. Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Melalui musyawarah, masyarakat dapat berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial serta menciptakan keputusan yang adil bagi semua pihak.

Jika dilihat dari segi tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tradisi patobang persahabatan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang dalam agama, serta tidak mengandung unsur yang dapat merugikan masyarakat. Sebaliknya, tradisi ini justru memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam seperti persaudaraan, kebersamaan, serta saling membantu dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, tradisi patobang persahabatan dapat dikategorikan sebagai 'urf sah, yaitu adat kebiasaan yang dibenarkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini bahkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal menjaga hubungan persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tetap perlu dijaga agar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Para tokoh adat dan tokoh agama memiliki peranan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tradisi tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi patobang persahabatan dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya masyarakat Mandailing sekaligus tetap sejalan dengan ajaran Islam.

Dengan adanya integrasi antara adat dan syariat dalam tradisi patobang persahabatan, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal dapat berjalan secara harmonis dengan ajaran Islam selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Mandailing Natal. Adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi patobang persahabatan merupakan salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat Mandailing Natal yang bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Tradisi ini mengandung berbagai nilai positif seperti persaudaraan, kerja sama, serta saling menghormati antar anggota masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi patobang persahabatan dapat dikategorikan sebagai 'urf sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan bahkan memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam seperti ukhuwah, ta'awun, dan musyawarah.

Dengan demikian, integrasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Mandailing menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berjalan berdampingan dengan ajaran Islam selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 132–143.
- HIDAYAH, N. (2025). *ISLAMISASI GORDANG SAMBILAN DI TINJAU DARI AQIDAH ISLAM DI KOTA SIANTAR KABUPATEN MANDAILING NATAL*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- HILDA, L. H. (2016). Revitalisasi kearifan lokal Dalihan Na Tolu masyarakat muslim Mandailing dalam menjaga harmonisasi lingkungan hidup. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Muliani, S., Harahap, S., & Kamal, A. (2023). Interaksi Sosial Antaretnik Mandailing-Jawa di Desa Pasar Singkuang II, Mandailing Natal, Sumatera Utara. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 164–184.
- Nuddin, M. (2021). *Pendidikan Islam berbasis multikultural: Analisis konsep dalihan na tolu masyarakat Batak Angkola-Mandailing*. IAIN Padangsidempuan.
- Pratiwi, P. N., Hasibuan, N. H., & Fitriani, W. (2025). Pengembangan Model Konseling Islam Berbasis Adat Mandailing: Studi Literatur. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 370–376.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Sari, L., & Tanjung, M. (2023). Keterkaitan nilai-nilai adat upah-upah tondi dengan bimbingan konseling Islam pada etnis Batak Mandailing. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 200–211.

- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.
- Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afrila, A. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 566–575.
- UTAMI, L. R. (n.d.). *INTERNALISASI KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM PADA TRADISI PATOBANG HATA ADAT MANDAILING SUMATERA UTARA*.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396.

